



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Luh Putu Ari Melinda, Perempuan, Tempat lahir Pengembungan, Tanggal lahir 3 Nopember 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

I Kadek Merta Yasa, Laki-laki, Lahir di Pemenang, Tanggal 8 Nopember 1983, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada 14 Maret 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 98/PM/03/2008, tanggal 14 Maret 2008;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : **Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2008 dan sekarang anak tersebut diajak oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan namun karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat lalu setahun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa setelah anak lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokkan kecil yang pada awalnya pertengkaran masih bisa diatasi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak dan setiap kali diberitahu Tergugat selalu marah-marah dan terjadilah pertengkaran.
- Disamping itu juga karena antara Penggugat dengan mertua Penggugat sering terjadi selisih pendapat sehingga hamper setiap hari terjadi keributan antara Penggugat dengan mertua, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat tidak pernah memberikan dukungan kepada Penggugat sebagai istrinya namun Tergugat lebih mendukung keinginan mertua Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi selisih pendapat dan terjadilah pertengkaran. Karena seringnya terjadi pertengkaran akhirnya sekitar bulan Maret 2009 Penggugat pergi dari rumah Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah bertemu untuk mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena pada saat itu keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Penggugat bukannya mengajak Penggugat agar kembali pulang ke rumah Tergugat namun dari pihak keluarga Tergugat menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu dibuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 Juni 2011;

- Bahwa dengan keadaan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2008, Penggugat mohon dengan mengingat anak masih dibawah umur agar hak asuh terhadap anak tersebut berada pada pihak Penggugat sampai dengan anak dewasa dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalangi oleh pihak Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 98/PM/03/2008, tanggal 14 Maret 2008, **Putus karena perceraian**;
- c. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2008, oleh karena anak masih dibawah umur maka hak asuh terhadap anak tersebut berada pada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan anak dewasa namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalangi oleh pihak Penggugat;

- d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab. masing-masing tanggal 11 Desember 2018, dan tanggal 18 Desember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan NIK : 5102074311850001 An. Ni Luh Putu Ari Melinda, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu nomor 98/PM/03/2008 dikeluarkan tanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 10976/IST/2008 An. Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 5102062807080005 An Kepala Keluarga I Kadek Merta Yasa, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 9 Juni 2011, diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup, kecuali bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Ketut Kerta Yasa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada 14 Maret 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 98/PM/03/2008, tanggal 14 Maret 2008;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2008 ;
- Bahwa Perkawinan mereka didasari atas dasar cinta sama cinta dan Setahu saksi mereka bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh karena adanya permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan terjadi keributan antara Penggugat dengan mertua, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat tidak pernah memberikan dukungan kepada Penggugat sebagai istrinya namun Tergugat lebih mendukung keinginan mertua Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi selisih pendapat dan terjadilah pertengkaran.
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran akhirnya sekitar bulan Maret 2009 Penggugat pergi dari rumah Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anaknya hanya datang saat ada upacara otonan anaknya ;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah bertemu untuk mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena pada saat itu keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat bukannya mengajak Penggugat agar kembali pulang ke rumah Tergugat namun dari pihak keluarga Tergugat menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu dibuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit ;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka tidak bisa disatukan lagi ;

Saksi Ni Nyoman Somawati;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada 14 Maret 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 98/PM/03/2008, tanggal 14 Maret 2008;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2008 ;
- Bahwa Perkawinan mereka didasari atas dasar cinta sama cinta dan Setahu saksi mereka bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh karena adanya permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan terjadi keributan antara Penggugat dengan mertua, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat tidak pernah memberikan dukungan kepada Penggugat sebagai istrinya namun Tergugat lebih mendukung keinginan mertua Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi selisih pendapat dan terjadilah pertengkaran.

- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran akhirnya sekitar bulan Maret 2009 Penggugat pergi dari rumah Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anaknya hanya datang saat ada upacara otonan anaknya ;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah bertemu untuk mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena pada saat itu keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat bukannya mengajak Penggugat agar kembali pulang ke rumah Tergugat namun dari pihak keluarga Tergugat menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu dibuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit ;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Bij Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2008, bersesuaian dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 98/PM/03/2008, walaupun bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti fotokopi namun bukti P.2 tersebut didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu I Ketut Kerta Yasa dan Ni Nyoman Somawati yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa sehingga diperoleh suatu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat belumlah dicatatkan pada catatan sipil setempat ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pencatatan peristiwa penting dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai wujud tertib administrasi kependudukan akan tetapi tidak mengurangi keabsahan sahnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2007 yang menyatakan bahwa “perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu yang tidak dicatatkan pada catatan sipil adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum serta setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan sebagai dasar tuntutan Penggugat yang membenarkan Tuntutan Penggugat, dalil-dalil mana yang digunakan sebagai alasan perceraian dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yaitu karena terjadi percekocokan secara terus menerus sehingga alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat khususnya tentang perceraian tidaklah melawan hukum dan beralasan;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan sebagai dasar tuntutan Penggugat yang membenarkan Tuntutan Penggugat, dalil-dalil mana yang digunakan sebagai alasan perceraian dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Kerta Yasa dan saksi Ni Nyoman Somawati dipersidangan yang menerangkan bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan terjadi keributan antara Penggugat dengan mertua, dan setiap kali terjadi keributan Tergugat tidak pernah memberikan dukungan kepada Penggugat sebagai istrinya namun Tergugat lebih mendukung keinginan mertua Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi selisih pendapat dan terjadilah pertengkaran

Menimbang, bahwa karena percekcoakan yang terus menerus akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2009, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2009 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2009 sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum point ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat yang meminta agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni luh Putu Mesya Trisna Dewi, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 5 Mei 2008 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (predana) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (purusa);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak bulan Maret 2009, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku bapak kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point ke-4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 98/PM/03/2008 tanggal 14 Maret 2008, putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Mesya Trisna Dewi, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 5 Mei 2008, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjunginya memberi kasih sayang demi untuk perkembangan psikologis anak tersebut sewaktu-waktu tanpa ada halangan dari Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000;- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019**, oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Adrian, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta para Hakim Anggota tersebut, **Made Oka Sarasmijaya, SH** selaku Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, SH

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	100.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
7. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		<u>Rp. . 561.000,-</u>

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17